**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Penelitian Relevan**

Terkait dengan penelitian ini maka sejauh penelusuran yang dilakukan oleh penulis, penelitian yang relevan pernah dilakukan oleh Yonas Perwiratama fakultas Agama Islam Jurusan Syari’ah di Universitas Muhammdiyah Surakarta tahun 2010 yang berjudul “Sistem Jual Beli Kredit Motor di UD.Sabar Motor ditinjau Menurut Hukum Islam” yang penelitiannya yaitu bahwa sistem penjualan kredit diminati masyarakat luas terutama masyarakat menengah kebawah untuk merealisasikan keinginan mendapatkan barang yang diinginkan. Masyarakat merasa mendapat beberapa kemudahan sehingga tidak memikirkan apakah nantinya mereka mampu untuk membayar angsuran setiap periode. Namun apabila secara kredit dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat dan dapat pula menunjang terselenggaranya aktivitas kerja, perdagangan dan pendidikan atau aktivitas positif yang dapat membantu perkembangan pembangunan khususnya di Indonesia.”[[1]](#footnote-2)

Penelitian yang relevan juga pernah dilakukan oleh Herning Abdul Hafid (2008) menulis tentang: Jual Beli Sisitem Cicilan dalam Tinjauan Hukum Islam, mahasiswa Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Qaimuddin Kendari yang fokus penelitiannya mengarah pada hukum jual beli cicilan secara umum.

Mengacu pada penelitian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul ”Jual Beli Kredit Pakaian Pada Musim Panen di Desa Lana Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka” dengan melihat kondisi objektif masyarakat muslim dalam menjalankan transaksi jual beli yang dalam hal ini menggunakan sistem kredit yang angsurannya dibayar pada saat musim panen tiba.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah menjadikan jual beli kredit sebagai objek dalam penelitian ini. sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah peneliti mengkaji faktor yang melatar belakangi dilaksanakannya transaksi jual beli kredit pakaian pada musim panen di Desa Lana Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka.

1. **Kerangka Teori**
2. **Sistem Ekonomi Islam**

Sistem Ekonomi Islam merupakan ilmu yang dilaksanakan dalam praktek, ilmu ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia baik selaku individu maupun kelompok masyarakat. Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan. Disamping itu juga merupakan anjuran yang bersifat religius, hal ini sesuai dengan keterangan didalam alquran surat al a’raf : 10 . Ayat tersebut menjelaskan tentang hamparan dimuka bumi (yang tentunya dengan segala potensi yang ada didalamnya) dijadikan sebagai sumber penghidupan bagi manusia didunia. Karena didasarkan pada nilai-nilai *Ilahiah*, sistem Ekonomi Islam tentu saja akan berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang didasarkan kepada ajaran kapitalisme, dan juga berbeda dengan sistem ekonomi sosialis yang didasarkan pada ajaran sosialisme. Memang dalam beberapa hal, sistem ekonomi Islam merupakan kompromi antar keduanya, namun dalam banyak hal sistem ekonomi Islam berbeda sama sekali dengan kedua sistem tersebut. Sistem Ekonomi Islam memiliki sifat-sifat baik dari kapitalisme dan sosialisme, namun terlepas dari sifat buruknya.[[2]](#footnote-3)

Dalam kehidupan dewasa ini, kegiatan di bidang ekonomi lebih diwarnai oleh pengaruh sistem ekonomi kapitalisme yang materialistik dan individualis, sehingga telah menimbulkan keserakahan dan ketidak adilan dimasyarakat. Pengelolaan faktor-faktor produksi, serta distribusi dan pemanfaatan barang dan jasa tidak lagi dalam bingkai prinsip-prinsip dan aturan-aturan moral, tetapi berdasarkan pada prinsip-prinsip individualisme dengan kebebasan penuh tanpa ikatan moral apapun.[[3]](#footnote-4) Dengan demikian, menurut Suhrawardi K. Lubis, bahwa sumber terpenting peraturan atau perundang-undangan dalam sistem ekonomi Islam adalah Alquran dan As sunnah. Namun demikian, sangat disayangkan hingga saat ini belum ada literatur yang yang mengupas tentang sistem ekonomi Islam secara menyeluruh. Memang sudah agak lama umat Islam mengalami suatu penyakit pluralisme ekonomi (berada ditengah-tengah sistem ekonomi kapitalis-liberal, komunis, dan sosialis).[[4]](#footnote-5)

1. **Jual Beli**
2. **Pengertian Jual Beli**

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu terdiri atas “jual dan beli”, sebenarnya kata “jual” dan “beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukan adanya perbuatan menjual, dan kata beli menunjukan adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, kata jual beli menunjukan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai’* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira’* (beli). Dengan demikian kata *al-bai’* berarti jual beli. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh ahli fiqh, sekalipun semua substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama, yaitu tukar menukar barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu dengan yang sepadan sesuai dengan yang dibenarkan. Jual beli (*al-buyu’*) adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar yang sah).[[5]](#footnote-6)

Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan sayyid sabiq.

Dari definisi yang dikemukakan diatas, dapatlah disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara:

1. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan
2. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.[[6]](#footnote-7)
3. **Rukun dan Syarat Jual Beli**

Perjanjian jual beli merupakan hukum yang memiliki konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli. adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli terdiri dari:

1. Adanya pihak penjual dan pihak pembeli
2. Adanya uang dan benda, dan
3. Adanya lafal/akad

Dalam suatu perbuatan jual beli, ketiga rukun tersebut hendaklah dipenuhi, sebab andai kata salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak termasuk dalam kategori jual beli.

Jual beli haruslah memenuhi syarat baik tentang objek, subjek maupun lafalnya.

1. Tentang subyeknya

Kedua belah pihak yang melakukan jual beli haruslah:

1. Berakal

Yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik baginya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.

1. Dengan kehendaknya sendiri (tanpa paksaan)

Yang dimaksud dengan kehendak sendiri adalah bahwa dalam melakukan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan.

1. Keduanya tidak mubazir

Maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubazir), sebab orang yang boros didalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya, dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingan sendiri.hal itu sesuai dengan ketentuan hukum yang yang telah ditetapkan.

1. Baligh.

Baligh/dewasa dalam hukum islam ialah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan). Dengan demikian, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil adalah tidak sah.[[7]](#footnote-8)

1. Tentang objeknya
2. Bersih barangnya

Adapun yang dimaksud bersih barangnya adalah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda najis, atau benda yang digolongkan sebagai benda najis.

1. Dapat dimanfaatkan

Maksudnya adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama.

1. Milik orang yang melakukan akad

Orang yang melakukan jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut.

1. Mampu menyerahkan

Penjual dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.

1. Mengetahui

Melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan, maupun kualitasnya.

1. Barang yang diakadkan ditangan

Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan dilarang sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diserahkan.[[8]](#footnote-9)

1. **Dasar hukum Jual Beli**

Jual Beli dibenarkan dalam Al-Quran, As Sunnah dan *Ijma’* Umat.

1. Landasan AL-Qurannya:

Firman Allah QS. al-Baqarah: 275

 الله

Terjemahnya: *padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.[[9]](#footnote-10)*

1. Landasan Sunnahnya

Sabda Rasulullah SAW. Artinya: “perolehan yang paling afdhal adalah hasil seorang dan jual beli yang mabrur.“

1. Landasan Ijma’ Umatnya

Umat sepakat bahwa jual beli dan penekunannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah hingga hari ini.[[10]](#footnote-11)

1. **Hal-hal yang Terlarang dalam Jual Beli**

Jual beli dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, antara lain ditinjau dari segi sah atau tidak sah dan terlarang atau tidak terlarang.

1. Jual beli yang sah dan tidak terlarang yaitu jual beli yang terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya.
2. Jual beli yang terlarang dan tidak sah (bathil) yaitu jual beli yang salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan (disesuaikan dengan ajaran islam).
3. Jual beli yang sah tapi terlarang (fasid). Jual beli ini hukumnya sah, tidak membatalkan akad jual beli, tetapi dilarang oleh Islam karena sebab-sebab lain.
4. Terlarang sebab Ahli akad. Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baliqh, berakal, dapat memilih. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya yaitu sebagai berikut:
5. jual beli yang dilakukan oleh orang gila.
6. Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil. Terlarang karena anak kecil belum mengetahui tentang perihal yang menyangkut tentang jual beli.
7. Jual beli orang yang buta. Terlarang karena orang buta tidak dapat melihat ataupun membedakan barang yang bagus maupun buruk.
8. Jual beli terpaksa.
9. Jual beli *fudhul* adalah jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.
10. Jual beli yang terhalang. Terhalang disini artinya karena bangkrut, kebodohan, atau pun sakit.
11. Jual beli *malja’* adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindari perbuatan zalim.
12. Terlarang sebab *shigat*. Jual beli yang diantara ijab dan kabulnya tidak ada kesesuaian maka dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang termasuk terlarang sebab shigat sebagai berikut:
13. Jual beli *Mu’athah*. Jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab kabul.
14. Jual beli melalui surat ataupun utusan. dikarenakan kabul yang melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ketangan orang yang dimaksudkan.
15. Jual beli dengan syarat atau tulisan. Apabila isyarat dan tulisan tidak dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), maka akad tidak sah.
16. Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad. Terlarang karena tidak memenuhi syarat *in’iqad* (terjadinya akad). Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan kabul.
17. Jual beli *munjiz* adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang.
18. Terlarang sebab *ma’qud alaih* (barang jualan). *Ma’qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut mabi’ (barang jualan) dan harga. Tetapi ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama tetapi diperselisihkan, antara lain sebagai berikut:
19. Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.
20. Jual beli yang tidak dapat diserahkan. Contohnya jual beli burung yang ada di udara, dan ikan yang ada didalam air tidak berdasarkan ketetapan syara’.
21. Jual beli *gharar* adalah jual beli barang yang mengandung unsur menipu
22. Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis Contohnya : Jual beli bangkai, babi, dll.
23. Jual beli barang yang tidak jelas. Terlarang karena dikhawatirkan menimbulkan pertentangan.
24. Jual beli barang yang tidak jelas tempat akadnya.
25. Jual beli buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan yang belum ada hasilnya.
26. Terlarang Sebab *Syara*’. Jenis jual beli yang dipermasaalahkan sebab syara’ nya diantaranya adalah :
	1. jual beli riba
	2. jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan. Contohnya jual beli khamar, anjing, bangkai.
	3. Jual beli barang dari hasil pencegatan.
	4. Jual beli pada saat adzan jum’at. Terlarang bagi laki-laki karena akan mengganggu kewajibannya sebagai umat muslim.
	5. Jual beli anggur untuk dijadikan khamar.
	6. Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain.
	7. Jual beli ternak yang masih dikandung induknya.[[11]](#footnote-12)

Islam melarang bentuk jual beli yang mengandung tindak bahaya bagi yang lain semacam jika BBM naik, sebagian pedagang menimbun barang sehingga membuat warga sulit mencari minyak dan hanya bisa diperoleh dengan harga yang relatif mahal. Begitu pula segala bentuk penipuan dan pengelabuan dalam jual beli menjadikannya terlarang. Islam adalah agama yang *syamil,* yang mencangkup segala permasalahan manusia, tak terkecuali dengan jual beli. Jual beli telah disyariatkan dalam Islam dan hukumnya *mubah* atau boleh, berdasarkan Al-Quran, sunnah, ijma’ dan dalil aqli. Allah SWT membolehkan jual beli agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya selama hidup di dunia ini. Namun dalam melakukan jual beli, tentunya ada ketentuan-ketentuan ataupun syarat-syarat yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Seperti jual beli yang dilarang yang akan kita bahas ini, karena telah menyelahi aturan dan ketentuan dalam jual beli, dan tentunya merugikan salah satu pihak, maka jual beli tersebut dilarang. [[12]](#footnote-13)

1. **Kredit**
2. **Pengertian Kredit**

Kredit berasal dari bahasa yunani “*credere*” yang berarti kepercayaan *(trust of faith)*, oleh karena itu, dasar dari kredit adalah kepercayaan. Kredit menurut epistimologi adalah percaya pada orang yang memperoleh kredit. Kemudian kata kredit berubah menjadi pinjaman (pinjaman yang diberikan kreditur kepada debitur) atas dasar kepercayaan bahwa sewaktu-waktu pinjaman akan dikembalikan dengan harapan imbalan tertentu.[[13]](#footnote-14)

Maksud kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam meminjam. Misalnya, seseorang membeli mobil ke sebuah dealer dengan uang muka sepuluh persen dan sisanya dibayar secara berangsur-angsur selama sekian tahun dan dibayar satu kali dalam sebulan.[[14]](#footnote-15)jual beli secara kredit atau dengan tempo tergolong jual beli yang diperbolehkan, jika tujuan orang yang melakukan semata-mata murni untuk mengambil manfaat dari barang yang ia beli atau untuk diperjualbelikannya kembali. Dan jika tujuannya untuk mendapatkan keuntungan uang atau perak maka hukumannya makruh. Seperti jika ia membeli barang secara kredit lalu menjualnya dengan cara tunai untuk mendapatkan uang, maka disini tujuannya bukan untuk memanfaatkan barang tersebut atau berniaga dengannya praktek ini disebut dengan tawarruq (praktek membeli barang kreditan dan menjualnya secar *cash*).[[15]](#footnote-16)Syaikh Al-Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* berkata,”tentang hukum makruh ini, para ulama berselisih pendapat. Umar Ibn Abdul Aziz menganggapnya makruh, demikian juga dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam salah satu riwayatnya. Umar Ibn Abdul Aziz berkata. tawarruq adalah asal dari praktek riba, dan pendapat ini lebih kuat.’ Sementara tambahan uang yang dihasilkan dari jual beli kredit adalah sebagai konpensasi dari adanya tempo penangguhan pembayaran. Dan ini tidak apa-apa.”[[16]](#footnote-17)

1. **Kredit dalam Islam**

Menurut Anwar Iqbal Qureshi yang dikutip oleh Hendi Suhendi. fakta-fakta yang objektif menegaskan bahwa Islam melarang setiap pembungaan uang. Hal ini tidak berarti bahwa islam melarang perkreditan sebab menurut Qureshi sistem perekonomian modern tidak akan lancar tanpa adanya kredit dan pinjaman.[[17]](#footnote-18)Langkah-langkah penyelesaian seseorang yang berutang dan tidak mampu membayarnya, pertama diberi penundaan waktu pembayaran. Apabila dalam perpanjangan waktu tidak mampu melunasi, maafkanlah dia dan anggap saja utang itu sebagai shadaqah. Hal itu akan lebih baik bagi yang meminjamkan. Sebagaimana hadist Rasulullah SAW:

Artinya:

 ”*Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi Saw. bersabda. Terdapat seseorang pedagang yang memberikan kepada orang lain pinjaman (sudah menjadi kebiasaannya) jika dia mengetahui bahwa pinjaman dalam keadaan susah, dia akan memerintahkan pelayannya untuk menghapuskan uang itu, dengan harapan semoga Allah mengampuninya (pemilik) karena perbuatan itulah Allah memaafkan kelebihan yang didapatnya” (HR.Bukhari).*

1. **Jenis-jenis kredit**

Dalam praktek saat ini, secara umum ada 2 jenis kredit yang diberikan kepada masyarakat.[[18]](#footnote-19)

1. Kredit ditinjau dari segi tujuan penggunaanya dapat berupa:
2. Kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan kepada usaha-usaha yang menghasilkan barang dan jasa sebagai kontribusi daripada usahanya. Kredit ini terdiri dari:
3. Kredit modal kerja yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan usaha-usaha, termasuk guna menutup biaya produksi dalam rangka peningkatan produksi atas penjualan;
4. Kredit investasi, yaitu kredit yang memberikan untuk pengadaan barang modal maupun jasa yang dimaksudkan untuk menghasikan suatu barang dan ataupun jasa bagi usaha yang bersangkutan.
5. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan kepada orang-perorangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat umumnya.
6. Kredit ditinjau dari jangka waktunya dapat berupa:
7. Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang diberikan dengan tidak melebihi jangka waktu 1 tahun.
8. Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun tetapi tidak lebih dari 3 tahun.
9. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari 3 tahun.
10. Berdasarkan macamnya
11. Kredit askep yaitu kredit yang diberikan bank yang pada hakikatnya hanya merupakan pinjaman uang biasa sebanyak plafound kredit (L3/ BMPK)nya.
12. Kredit penjual yaitu kredit yang diberikan penjual kepada pembeli, artinya barang telah diterimanya pembayaran kemudian.
13. Kredit pembeli yaitu pembayaran telah dilakukan kepada penjual, tetapi barangnya diterima belakangan atau pembelian dengan uang muka.
14. Berdasarkan sektor perekonomian
15. Kredit pertanian yaitu kredit yang diberikan kepada perkebunan, peternakan dan perikanan.
16. Kredit perindustrian yaitu kreit yang disalurkan kepada beraneka macam kredit industri kecil, menengah dan besar.
17. Kredit pertambangan yaitu kredit yang disalurkan kepada beraneka macam pertambangan.
18. Kredit ekspor-impor yaitu kredit yang diberikan kepada eksportir dan atau importir beraneka barang.
19. Kredit koperasi yaitu yang diberikan kepada jenis-jenis koperasi.
20. Kredit profesi yaitu yang diberikan kepada berbagai macam profesi, seperti dokter dan guru.
21. Berdasarkan agunan/jaminan
22. Kredit agunan orang adalah kredit yang diberikan dengan jaminan seseorang terhadap debitur yang bersangkutan.
23. Kredit agunan efek adalah kredit yang diberikan dengan agunan efek-efek dan surat-surat berharga.
24. Kredit agunan barang adalah kredit yang diberikan dengan agunan barang tetap, barang bergrak, dan logam mulia.
25. Kredit agunan dokumen adalah kredit yang diberikan dengan agunan dokumen transaksi.
26. Berdasarkan golongan ekonomi
27. Golongan ekonomi lemah adalah kredit yang disalurkan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah.
28. Golongan ekonomi menengah dan konglomerat adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha menengah dan besar.
29. Berdasarkan penarikan dan pelunasan
30. Kredit rekening koran (kredit perdagangan) adalah kredit yang dapat ditarik dan dilunasi setiap saat, besarnya sesuai dengan kebutuhan, penarikan dengn cek, bilyet, giro, atau pemindah bukuan, pelunasan dengan setoran-setoran.
31. Kredit berjangka adalah kredit yang penarikannya sekaligus sebesar plafoundnya. Pelunasan dilakukan setelah jangka waktunya habis. Pelunasan bisa dilakukan secara cicilan atau sekaligus, tergantung kepada perjanjian.[[19]](#footnote-20)
32. **Unsur-unsur Kredit**

Sebagaimana dalam sistem jual beli pada umumnya harus mempunyai beberapa unsur, jika unsur ini tidak ada, maka tidak sah jual beli tersebut. Begitu juga dengan sistem jual beli kredit mempunyai beberapa unsur. Adapun unsur-unsur yang harus ada dalam jual beli kredit adalah:

* + - 1. Kepercayaan

Kepercayaan yaitu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu, dimasa datang.

* + - 1. Kesepakatan

Disamping unsur kepercayaan di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan anatara sipemberi kredit dan si penerima kredit.

* + - 1. Jangka waktu

 Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa dalam bentuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang.

* + - 1. Resiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/ macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar resikonya, demikian pula sebaliknya.

* + - 1. Balas jasa (keuntungan atas pemberian suatu kredit)

 Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syari’ah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

1. **Tujuan dan fungsi kredit**

pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan dari kredit adalah memperoleh hasil berupa keuntungan dari pengambilan jasa. Tujuan dari pemberian kredit tersebut adalah:

* + - 1. Mencari keuntungan
			2. Membantu usaha nasabah
			3. Membantu pemerintah

Disamping memiliki tujuan –tujuan sebagaimana diatas, pemberian fasilitas kredit juga memiliki fungsi antara lain:

* + - 1. Untuk meningkatkan daya guna uang
			2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
			3. Meningkatkan peredaran uang
			4. Sebagai alat stabilitas ekonomi
			5. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha
			6. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Selanjutnya kredit juga mempunyai fungsi praktis, diantaranya relatif mudah diperoleh jika memang usahanya benar-benar dapat dikerjakan, dan biaya untuk memperoleh kredit (bunga, administrasi ekspense) dapat diperkirakan dengan tepat sehingga memudahkan para pengusaha menyusun rencana kerjanya untuk masa yang akan datang.

1. **Akad**
2. **Pengertian Akad**

Kata akad berasal dari kata al-‘aqd, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (Ar-rabt).[[20]](#footnote-21) tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad.

1. **Rukun Akad**

Menurut ahli-ahli hukum islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu:

* + - 1. Para pihak yang membuat akad (*al-‘aqidan*).
			2. Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul-‘aqd*).
1. Objek Akad (*Mahallul-‘Aqd*).
2. Tujuan Akad (*Maudhu’ Al-‘Aqd*).
3. **Syarat Akad**

Syarat-syarat terbentuknya akad (syuruth Al-in’iqad) :

* + - 1. Tamyiz.
			2. Berbilang pihak.
			3. Persesuaian ijab dan kabul.
			4. Kesatuan majelis akad.
			5. Objek akad dapat diserahkan.
			6. Objek akad tertentu atau dapat ditentukan.[[21]](#footnote-22)
			7. Objek akad dapat ditransaksikan.
			8. Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara’.
1. **Prinsip-prinsip Perdagangan dalam Islam**

Sejak kelahirannya Islam telah menawarkan jalan untuk memecahkan problematika ekonomi manusia, melalui aqidah tauhid yang dibawanya. Dimana aqidah tauhid tersebut mengandung berbagai komponen dasar berupa kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip bagi seluruh umat manusia. Termasuk didalamnya prinsip perdagangan. Perdagangan dan perniagaan dalam islam sangat berhubungan dengan nilai-nilai moral, karena itu semua transaksi bisnis yang bertentangan dengan kebijakan sangatlah dilarang dalam islam. Islam mengutuk semua teransaksi-transaksi perdagangan yang tidak sesuai dengan ajaran islam. Adapun prinsip-prinsip perdagangan dalam islam antara lain:

1. Aqad jual beli

Menurut bahasa aqad berarti simpulan, peringatan, perjanjian, pemufakatan. Dalam istilah fuqaha antara lain memberikan definisi yaitu ijab dan kabul menurut bentuk yang disyariatkan agama, nampak bekasnya pada yang diaqadkan itu.[[22]](#footnote-23) Oleh karena itu fuqaha memandangnya sebagai salah satu rukun dalam jual beli transaksi tidak dipandang sah kecuali dengan aqad.

Aqad jual beli dapat dilakukan dalam segala bentuk pernyataan yang dapat dipahami maksudnya oleh kedua belah pihak yang melakukan aqad baik dalam bentuk perkataan (*sighat*) perbuatan (*fi’il*), isyarat bagi orang bisu, maupun dalam bentuk tulisan bagi orang saling berjauhan.

1. Administrasi niaga

Islam memerintahkan adanya pelaksanaan (administrasi) yang baik guna mewujudkan kelancaran dan keserasian dam hubungan dagang. Sebagaiman yang di isyaratkan Allah SWT apabila dilakukan perikatan atau jual beli yang tidak secara tunai hendaklah dilakukan penulisan. Seperti yang tertera dalam Firman Allah QS.Albaqarah ayat 282:

Terjemahnya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.[[23]](#footnote-24)*

1. Aqid (pelaku)

Aqid atau pihak yang melakukan perikatan yaitu penjual dan pembeli, termasuk rukun jual beli. Maksudnya, transaksi jual beli tidak mungkin terlaksana tanpa adanya dua pihak aqid tersebut.

1. Barang dagangan

 Salah satu rukun jual beli adalah barang dagangan yang menjadi barang transaksi. Menyangkut barang dagangan maka Islam memberikan yang boleeh diperjual belikan yaitu barang yang halal digunakan , bermanfaat, ukuran dan sukatan serta timbangannya dan barang yang dipegang.[[24]](#footnote-25)

1. Ukuran, sukatan , timbangan

Sudah lazim dalam dunia dagang dipergunakan berbagai ukuran untuk menentukan banyaknya jumlah barang yang ditransaksikan, yaitu:

1. Ukuran panjang dengan menggunakan meter, hasta, inci, dan sebagainya.
2. Ukuran dengan menggunakan liter, kubik, gantang, gallon, dan sebagainya.
3. Ukuran berat dengan menggunakan gram, ons, kilogram, pon, kwintal, ton, dan sebagainya.
4. Ukuran luas dengan menggunakan are, hektar, dan sebagainya.
5. Khiyar

Salah satu prinsip jual beli menurut syariat Islam ialah adanya hak antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi hak tersebut dinamakan khiyar. hikmahnya ialah untuk kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi itu sendiri, memelihara kerukunan, hubungan baik serta menjalin cinta kasih dan kehormatan antara sesama manusia. Oleh karena itu, syariat bertujuan untuk melindungi manusia dari keburukan dalam hubungan bermuamalah dengan orang lain. Khiyar yaitu mencari yang terbaik di antara dua pilihan, yakni meneruskan atau membatalkan jual beli. Khiyar yang diterangkan dalam kitab-kitab fikih Islam antara lain:

1. Khiyar ru’yah

Seperti yang telah dijelaskan bahwa salah satu persyaratan barang yang ditransaksikan harus jelas (sifat dan kualitasnya). Demikian juga dengan harganya “khiyar ru’yah” merupakan masalah memperhatikan keadaan barang, menimbang-nimbang dan berfikir sebelum mengambil keputusan dalam transaksi atau aqad.

1. Khiyar majlis (hak pilih di lokasi perjanjian)

Apabila aqad jual beli telah dilakukan maka kedua belah pihak masih mempunyai hak khiyar, selama belum berpisah dengan majlis aqad. Khiyar tersebut dinamai “khiyar majelis”. Karena hak membatalkan transaksi masih tetap ada selama kedua belah pihak masih berada di majelis itu.

Khiyar majlis ini sah menjadi milik si penjual dan si pembeli semenjak dilangsungkannya akad akad jual beli hingga mereka berpisah, selama mereka berdua tidak mengadakan kesepakatan untuk tidak ada khiyar, atau kesepakatan untuk menggugurkan hak khiyar setelah dilangsungkannya akad jual beli atau seorang di antara keduanya mengguagurkan hak khiyarnya, sehingga hanya seorang yang memiliki hak khiyar.

Khiyar ini terbatas hanya pada akad-akad yang diselenggarakan oleh dua pihak seperti akad muawazhot (tukar menukar seperti jual beli) dan ijarah (persewaan).

1. Khiyar syarat (hak pilih berdasarkan persyaratan)

Salah satu bentu khiyar yang dibenarkan oleh syariat Islam ialah khiyar syarat. Yang dimaksud disini ialah apabila pihak pembeli mensyaratkan adanya khiyar untuk jangka waktu tertentu. Demikian juga dibolehkan kedua belah pihak sepakat menetapkan syarat khiyar.

1. Khiyar aib

Pihak penjual wajib menerangkan keadaan barang dan tidak boleh menyembunyikan cacatnya kepada pihak pembeli. Adakalanya seorang pembeli barang yang cacatnya baru diketahui beberapa waktu kemudian setelah akad jual beli itu berlangsung. Apabila terjadi semacam itu maka pihak pembeli wajib mengembalikan dan meminta kembali uangnya kepada penjual.

1. Aqalah

Salah satu bentuk kesopanan yang diajarkan Islam, khususnya dalam perdagangan ialah aqalah yaitu meringankan seorang muslim dalam jual beli, yaitu melepaskan dari penyesalan. Adakalanya seorang pembeli marah yang kemudian itu amat dibutuhkannya. Maka dalam keadaan seperti itu, seorang muslim membatakan jual belinya dalam rangka menolong temannya melepaskan dia dari penyesalan.

1. Penyelesaian perselisihan antara penjual dan pembeli

Apabila terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli, maka masing-masing pihak dituntut untuk mendatangkan bukti-bukti, baik berupa saksi maupun berupa dokumen. Akan tetapi bukti-bukti itu tidak ada, maka kembali kepada perkataan penjual yang diperkuat dengan sumpah.

1. **Konsep harga dalam Islam**

Dalam konsep Islam, harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan pasar dan penawaran. Keseimbangan ini tidak terjadi bila antara penjual dan pembeli tidak bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingan atas barang tersebut. Dalam ekonomi islam dikatakan:

Siapapun boleh berbisnis, namun demikian tidak boleh melakukan ikhtiar, yaitu mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan menjual sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.[[25]](#footnote-26)

Pengaturan harga dibutuhkan bila kondisi pasar tidak menjamin adanya keuntungan di salah satu pihak. Pemerintah harus mengatur harga, misalnya bila ada kenaikan hargabarang atas kemampuan masyarakat pemerintah mengadakan pengaturan dengan operasi pasar. Terlepas dari harga spekulatif dalam kehidupan sesungguhnya hanya pedagang dan pengusaha. Bukannya mengusahakan kecakapan mereka agar digunakan secara bermanfaat dalam melayani sesama manusia, tetapi cenderung untuk mempermainkan harga dan menekan ekonomi masyarakat.

1. Yonas Perwiratama, *Sistem Jual Beli Kredit Motor di UD.Sabar Motor ditinjau Menurut Hukum Islam*, fakultas Agama Islam jurusan Syari’ah di Universitas Muhammdiyah Surakarta tahun 2010 [↑](#footnote-ref-2)
2. Mustafa Edwin Nasution, dkk*. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Putra Grafika). [↑](#footnote-ref-3)
3. Herning Abdul Hafid.”*Transaksi Jual Beli Sistem Cicilan dalam Tinjauan Hukum Islam.*”. Kendari STAIN, 2008 [↑](#footnote-ref-4)
4. Suhrawardi K.Lubis*, Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), H.14 [↑](#footnote-ref-5)
5. Mashur Malaka, *Hukum Perikatan Islam* (Kendari*:* LPSK Quantum), 2011, h. 34 [↑](#footnote-ref-6)
6. *Ibid.* h. 128-129 [↑](#footnote-ref-7)
7. Suhrawardi k. Lubis*, Ibid.* h. 130-131 [↑](#footnote-ref-8)
8. Suhrawardi K.Lubis*, Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 132-135 [↑](#footnote-ref-9)
9. Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan* (Jakarta Timur:CV. Darus Sunnah. 2002). h.48 [↑](#footnote-ref-10)
10. Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah 12* (bandung: PT. Alma’arif) [↑](#footnote-ref-11)
11. Wildani.2013. ”*Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli Serta Jual Beli Yang Dilarang dalam Islam”.* pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (diunduh pada tanggal 11 juli 2015) [↑](#footnote-ref-12)
12. *Ibid*., h. 7 [↑](#footnote-ref-13)
13. Ahmad Muhyiddin*, Etika Bisnis Perbankan*, (Yogyakarta:.Mulia Sari, 1994) H.99 [↑](#footnote-ref-14)
14. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada,1997) h. 299 [↑](#footnote-ref-15)
15. Sa’id Abdul Azhim, Jual Beli (Jakarta: Qisthi Press, 2008), h. 35 [↑](#footnote-ref-16)
16. Ibid. h. 35 [↑](#footnote-ref-17)
17. Hendi Suhendi, *Ibid*. h. 301 [↑](#footnote-ref-18)
18. A.Patra M Zen dan Daniel Hutagaling, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia,*edisi 2006(Jakarta: YLBHI dan PSHK), h. 131-132 [↑](#footnote-ref-19)
19. Hartini*, Sistem Pemberian Kredit Konsumtif (Studi Komparatif Pada Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari),* STAIN Kendari, 2013. [↑](#footnote-ref-20)
20. Syamsul anwar,. *Hukum Perjanjian Syariah.* (Bandung: RajaGrafindo persada, 2007), h. 68 [↑](#footnote-ref-21)
21. *Ibid*. h. 95 [↑](#footnote-ref-22)
22. Hamzah Ya’qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam Pada Pola Pembinaan Hidup alam Berekonomi,* (Jakarta: Diponegoro, 1992) h.72 [↑](#footnote-ref-23)
23. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjehnya* (Jakarta Timur:CV.Darus Sunnah 2002), h . 49 [↑](#footnote-ref-24)
24. Hamzah Ya’qub, *Ibid*, h. 86 [↑](#footnote-ref-25)
25. Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisia, 2002. h.203 [↑](#footnote-ref-26)